

NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM PERDAGANGAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung (*backbone*) sekaligus katup penyelamat perekonomian nasional di setiap masa krisis. Signifikansi sektor ini tercermin secara empiris melalui kontribusinya yang mencapai lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sementara menurut laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang sangat masif, yakni mencapai 97% dari total angkatan kerja nasional. Angka ini menegaskan bahwa setiap fluktuasi pada daya saing UMKM akan berdampak langsung pada stabilitas kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi makro. Demikian juga, peranan UMKM terhadap investasi nasional yang mencapai lebih dari 61%,. Sektor yang relatif belum berkembang adalah peranan UMKM dalam hal ekspor global yang hanya mencapai sekitar 16%.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, lanskap bisnis global mengalami pergeseran paradigma secara fundamental. Transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan sekunder, melainkan tuntutan eksistensial bagi pelaku usaha. Periode pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu telah mengakselerasi proses ini, memaksa jutaan UMKM untuk melakukan migrasi ke ekosistem digital. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023-2024) menunjukkan pertumbuhan signifikan (18,02%) pelaku UMKM yang *on-boarding* ke platform digital, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar melampaui batasan geografis konvensional.

Transformasi digital ini tentu menjadi peluang besar, dimana digitalisasi telah mengubah UMKM dari pelaku usaha lokal menjadi pelaku usaha skala nasional/global melalui kemitraan dengan platform *e-commerce* atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kemitraan ini memberikan infrastruktur yang memadai yang tidak mungkin dibangun dan disediakan sendiri oleh UMKM. Namun juga tidak dipungkiri bahwa kemitraan antara UMKM dengan platform PMSE itu berjalan di atas ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining power*) yang seringkali menempatkan UMKM pada posisi yang rentan dalam kemitraan digital tersebut. UMKM sering kali terpaksa menerima syarat dan ketentuan (*term of conditions*) secara sepihak, terutama terkait biaya-biaya, seperti biaya admin dan komisi yang terus meningkat. Selain itu, ketergantungan pada algoritma platform mengharuskan UMKM mengeluarkan biaya iklan tambahan agar produknya tetap terlihat di tengah persaingan, yang pada akhirnya secara sistematis menggerus margin keuntungan dan membuat UMKM rentan tereksplorasi oleh kebijakan tarif platform yang tidak transparan.

Jadi, integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital seperti PMSE diibaratkan seperti "pedang bermata dua". Di satu sisi, digitalisasi menawarkan jangkauan pasar yang luas sehingga menciptakan efisiensi operasional. Di sisi lain, ekosistem digital membawa kompleksitas risiko yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh pelaku usaha tradisional dengan tidak memanfaatkan platform digital. Tanpa fondasi perlindungan data yang kokoh dan daya saing digital yang mumpuni, UMKM lokal rentan tergilas oleh dominasi korporasi global dan penetrasi barang impor yang masif di platform PMSE.

Daya saing UMKM digital dibangun antara lain melalui penguatan literasi data dan adopsi teknologi tepat guna agar pelaku usaha mampu mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis analitik dan algoritma. Pemerintah berperan krusial dalam menyediakan infrastruktur digital

yang inklusif, perlindungan terhadap keamanan data bisnis, serta fasilitasi integrasi UMKM ke dalam platform “SAPA UMKM” yang dapat berfungsi memvalidasi pelaku usaha yang telah memenuhi standar sertifikasi dan kurasi, sehingga UMKM tersebut berhak mendapatkan akses kebijakan insentif (*deduction policy*) berupa keringanan biaya layanan atau biaya administrasi pada platform PMSE. Sebagai penghubung strategis, SAPA UMKM tidak hanya berfungsi sebagai wadah aduan, tetapi juga sebagai alat monitoring untuk memastikan kontinuitas kemitraan yang sehat dan transparan. Dengan data yang terintegrasi, platform PMSE mendapatkan kepastian kualitas mitra UMKM, sementara UMKM memperoleh kepastian margin dan perlindungan biaya, menciptakan sinergi digital yang berkelanjutan dan kompetitif.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi latar belakang, perlunya pengaturan ini, antara lain:

- 1. Ketimpangan Posisi Tawar dalam Ekosistem Digital.** Kuatnya dominasi platform PMSE dalam menentukan syarat dan ketentuan kemitraan secara sepihak, menempatkan UMKM sebagai pihak yang lemah dalam negosiasi kontrak dan kebijakan tarif.
- 2. Lemahnya Pelindungan Hukum dalam Kemitraan Digital.** Relasi antara UMKM dan platform PMSE sering kali bersifat asimetris. Penentuan kebijakan biaya administrasi (*admin fee*) yang berubah sewaktu-waktu oleh platform, serta mekanisme penyelesaian sengketa transaksi yang cenderung memihak konsumen atau platform, menempatkan UMKM pada posisi tawar yang lemah.
- 3. Margin, Struktur Biaya dan Transparansi.** Berbagai beban biaya, seperti biaya administrasi, komisi, dan ketergantungan pada iklan berbayar (ads) untuk mengejar visibilitas algoritma, secara sistematis menggerus profitabilitas UMKM di tengah tingginya angka *on-boarding*.

4. **Belum Optimalnya Instrumen Pelindungan dan Insentif.** Belum tersedianya mekanisme regulasi yang mampu memaksa atau merangsang platform (misalnya melalui *deduction policy* atau subsidi silang) untuk memberikan keringanan biaya tanpa merugikan keberlangsungan bisnis platform.
5. **Kesenjangan Standarisasi untuk Akses Kebijakan.** Diperlukannya platform penghubung pusat seperti SAPA UMKM untuk memvalidasi UMKM yang "layak standar" dan menjual produk dalam negeri agar dapat diintegrasikan ke dalam skema pelindungan biaya dan keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan diatas menunjukkan perlunya penguatan regulasi turunan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 54 PP No. 7 Tahun 2021 yang tujuannya untuk menjamin keadilan dalam kemitraan berbasis digital secara ekonomi berbagi (*sharing economy*).

C. Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri

Pembentukan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM dalam PMSE menjadi sangat mendesak dan strategis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **Memberikan kepastian hak dan kewajiban UMKM dalam hubungan kemitraan dengan platform PMSE.** Peraturan Menteri ini mengatur hak UMKM dan kewajiban yang harus dipenuhi UMKM untuk mendapatkan hak tersebut. Selain itu, peraturan juga mengatur kewajiban platform PMSE dalam upaya memenuhi hak-hak UMKM yang hubungan kemitraanya dinilai dalam posisi lebih lemah.
2. **Memberikan kepastian hukum bagi UMKM dalam hubungan Kemitraan Berbasis Digital dengan Platform PMSE.** Relasi atau hubungan antara UMKM dan platform PMSE saat ini didominasi oleh

kontrak baku yang bersifat sepihak (*adhesion contract*). Peraturan Menteri ini mendesak untuk menetapkan standar kontrak kemitraan digital yang adil, yang mengatur batas atas biaya serta jangka waktu pemberitahuan perubahan tarif yang wajar.

3. **Memberikan keberpihakan kepada UMKM yang patuh terhadap ketentuan dan mengutamakan penjualan produk dalam negeri.** Peraturan Menteri ini mengatur adanya insentif pemotongan biaya layanan atau biaya administrasi bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri.
4. **Memberikan landasan hukum bagi peran SAPA UMKM untuk memfasilitasi UMKM dalam PMSE.** Melalui ketentuan pada peraturan ini, peran dan fungsi SAPA UMKM dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi pemberian insentif pemotongan biaya administrasi bagi UMKM dan menjadi kanal negosiasi terkait biaya kemitraan antara UMKM dan platform PMSE.
5. **Mendorong peningkatan daya saing UMKM dalam PMSE.** Peraturan mendorong optimalisasi digitalisasi untuk mendorong peningkatan daya saing UMKM.

D. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan pedoman/acuan bagi:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan peningkatan daya saing bagi UMK dalam PMSE;
 - b. PPMSE dalam melakukan kemitraan dengan UMK; dan
 - c. UMK dalam mendapatkan perlindungan dan peningkatan daya saing dalam PMSE.
2. Menyediakan solusi atas permasalahan biaya-biaya yang membebani operasional usaha UMKM dalam PMSE melalui pemberian insentif pemotongan biaya bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri.

6. Penutup

Pembentukan Peraturan Menteri UMKM tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM dalam PMSE merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menunjukkan kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi UMKM dalam hubungan kemitraan dengan platform PMSE. Peraturan juga disusun dengan memperhatikan dinamika perkembangan industri digital khususnya PMSE. Ketentuan Pasal 54 PP 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan landasan hukum yang memadai untuk penyusunan peraturan yang memberikan pelindungan dan mendorong peningkatan daya saing UMKM dalam ekosistem PMSE.